

SURAT TERBUKA

Jakarta, 9 Oktober 2024

Kepada Yth,
Bapak Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H. (Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI)

di,
Jl. H. R. Rasuna Said No.kav. 6-7, RT.16/RW.4, Kuningan, Karet Kuningan,
Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940

Perihal: Penyampaian Sikap Penolakan Pengaturan Tentang hukum yang Hidup Dalam KUHP.

Dengan Hormat,
Salam Nusantara.

Melalui surat terbuka ini, perkenankan kami Hakim Adat Se-Nusantara dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) bersama Koalisi Tolak Living Law dalam KUHP, menyampaikan penolakan kami atas **Pengaturan “Hukum Yang Hidup” dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP** dan Peraturan turunannya.

Bahwa di dalam berbagai pernyataan publik dan diskusi, tim perumus KUHP, Pemerintah dan DPR mendalilkan bahwa maksud pengaturan ini sebagai misi dekolonisasi dan semangat melawan asas legalitas warisan kolonial belanda. Dari pengaturan mengenai ‘hukum yang hidup’ ini muncul istilah ‘asas legalitas materiil’, sebagai lawan dari legalitas formil yang dianut KUHP kolonial. Asas ini mendalilkan seseorang dapat dijatuhkan pidana meskipun tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur ancaman pidana terhadap perbuatan tersebut, mendasarkan pada hukum yang hidup di masyarakat.

Meskipun dalam berbagai pernyataan publik dan diskusi, maksud dan tujuan dari tim perumus KUHP untuk memasukkan ‘hukum yang hidup’ dalam KUHP adalah sebagai apresiasi terhadap hukum adat, namun pengaturan mengenai ‘hukum yang hidup’ dalam KUHP sejauh ini berpotensi melanggar hak-hak Masyarakat Adat.

Dalam Draf Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Tentang **Tata Cara Dan Kriteria Penetapan Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat** diatur antara lain sebagai berikut :

1. Kriteria Hukum yang Hidup dalam Masyarakat berdasarkan kepada:
Adanya Masyarakat Hukum Adat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; adanya lembaga adat; adanya peradilan adat yang menganut prinsip komplementer; adanya jenis perkara yang berada di bawah kewenangan Peradilan Adat yang disepakati bersama oleh Masyarakat Hukum Adat; adanya sanksi adat.

Pemberian sanksi adat diberikan terhadap pelanggaran Hukum Adat yang dijatuhkan sepanjang sanksi adat tidak diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Tata Cara Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat :

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menetapkan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat melalui tahapan, inventarisasi; identifikasi; verifikasi dan validasi; dan penetapan.

Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Panitia Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur: Sekretaris Daerah kabupaten/kota sebagai ketua; Kepala SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris; Kepala Bagian Hukum sekretariat kabupaten/kota sebagai anggota; tokoh masyarakat/tokoh adat sebagai anggota.

Proses Inventarisasi dan Pencatatan yang dilakukan secara elektronik atau nonelektronik terhadap Hukum yang Hidup dalam Masyarakat yang belum terdata.

Proses Identifikasi dilakukan melalui kajian yang menyeluruh terhadap kriteria sebagaimana dimaksud. Lalu berdasarkan hasil identifikasi, Panitia Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat melakukan Verifikasi dan validasi. Verifikasi dan validasi dilakukan oleh dengan mempertimbangkan masukan dari masyarakat.

Kemudian hasil verifikasi dan validasi disampaikan kepada Bupati/Walikota dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak Panitia Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat dibentuk. Hasil verifikasi dan validasi dapat berupa rekomendasi penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat. Berdasarkan rekomendasi, Bupati/Walikota membentuk Peraturan Daerah tentang Hukum yang Hidup dalam Masyarakat. Tata cara pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Proses penyusunan Draf Rancangan Peraturan Pemerintah (Draf RPP) ini tidak melibatkan Masyarakat Adat sebagai pemangku hukum adat dan entitas yang menjalankan sistem Peradilan Adat.

Jika melihat lebih dalam Draf RPP ini, dan merujuk pada Peraturan terkait Pedoman Pengakuan Masyarakat Adat (Permendagri Nomor 52 Tahun 2014), akan sangat jelas dominasi pemerintah dalam menentukan kriteria dan tata cara penetapan hukum yang hidup/hukum pidana adat. Hal ini akan mendorong lebih jauh keterlibatan kelompok-kelompok dominan di masyarakat dalam membentuk Peraturan Daerah tentang Hukum yang Hidup dalam Masyarakat, dan berpotensi menimbulkan konflik horizontal di masyarakat/masyarakat adat.

Untuk itu Hakim Adat Se-Nusantara menolak pengaturan **Hukum Yang Hidup dalam KUHP** dengan pertimbangan sebagai berikut:

Pertama, penggunaan istilah 'hukum yang hidup' dan bukan 'hukum adat' dalam batang tubuh KUHP. Istilah yang digunakan dalam Pasal 2 dan Pasal 601 masih 'hukum yang hidup', bukan secara eksplisit menyebutkan 'hukum adat'. Sedangkan secara doktrinal kedua peristilahan ini berbeda. Dengan menyamakan kedua istilah ini, konsekuensinya, di lapangan bisa jadi istilah 'hukum yang hidup' dimanfaatkan oleh elit politik, sosial, dan budaya untuk melanggengkan kekuasaannya. Apalagi tim perumus KUHP mendefinisikan 'hukum yang hidup' baru memiliki kekuatan sebagai dasar pemidanaan ketika diatur dalam Peraturan Daerah.

Kedua, pengambil alihan kewenangan Masyarakat Adat untuk menjalankan hukum pidana adatnya oleh negara. Pasal mengenai 'hukum yang hidup' masuk dalam Buku 1 dan Buku 2 KUHP. Artinya, pelaksana dari ketentuan hukum pidana ini adalah polisi, jaksa, dan hakim, bukan pemangku adat. Proses penjatuhan pidana adat kepada tersangka diambil alih oleh proses peradilan, padahal seharusnya penyelesaian sengketa adat dijalankan dengan sidang adat, yang mengandung nilai kesakralan di dalam komunitas. Institusi penegak hukum (negara) tidak mungkin menggunakan orientasi dan menempuh prosesi yang sama yang diterapkan dalam peradilan adat. Ini berarti dua hal. *Pertama*, pengambilalihan kewenangan ketua adat oleh hakim. Ini melanggar hak masyarakat adat untuk menentukan nasib sendiri, salah satunya dengan menjalankan sendiri hukum adat di komunitasnya. *Kedua*, pengambilalihan proses sidang adat yang sakral ke dalam proses peradilan negara.

Ketiga, dengan dibekukan dalam Perda, hukum adat kehilangan karakter dinamisnya. *Pertama*, hukum adat di berbagai komunitas berkembang sesuai perkembangan masyarakat. Karena tidak menggunakan tradisi tertulis, perkembangan hukum adat di berbagai komunitas jauh lebih dinamis daripada hukum negara. Dengan dibekukan dalam aturan tertulis, hukum adat tidak lagi menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, melainkan menjadi hukum tertulis yang terpisah. Bisa jadi ada *gap* antara hukum adat tertulis dengan hukum adat yang benar-benar hidup seiring perkembangan masyarakat.

Selain itu, setiap sengketa dalam masyarakat adat diselesaikan berorientasi perdamaian dan pengembalian keseimbangan di masyarakat, sehingga penjatuhan sanksi adat tidak bisa dilogikakan secara deduktif formil dengan Peraturan Daerah antara perbuatan dan ancaman sanksi pidananya. Di berbagai komunitas, sanksi adat dijatuhkan melalui musyawarah yang melibatkan pelaku, korban, dan seluruh komunitas.

Keempat, bahaya pengaturan dalam Perda mengingat penyusunan Peraturan Daerah sangat elitis, tidak partisipatif, dan mahal. *Pertama*, tidak ada jaminan masyarakat adat betul-betul dilibatkan dalam perumusan Peraturan Daerah, sehingga tidak ada jaminan hukum adat yang diatur dalam Peraturan Daerah mengakomodasi hukum adat yang betul-betul hidup di masyarakat adat. Bisa jadi

justru 'hukum adat' sebagai istilah dikaburkan untuk mengakomodasi atau menghidupkan norma-norma lain tergantung kepentingan elit yang dekat dengan perumus Peraturan Daerah, misalnya hukum raja. *Kedua*, hukum adat merupakan otoritas dari setiap komunitas, bukan daerah dan bukan suku. Bisa jadi pelaksanaan hukum adat di setiap komunitas berbeda walaupun satu suku. Sedangkan setidaknya ada 2.449 komunitas adat yang teridentifikasi sampai saat ini (*KMAN VI tahun 2022*). Mendokumentasikan hukum adat di 2.449 tidak mudah dan sangat rawan misrepresentasi oleh elit daerah.

Kelima, rekonstruksi parsial dari hukum adat. Hukum adat hanya digunakan sebagai dasar penjatuhan pidana, bukan dasar untuk membebaskan pelaku dari pidana atau meringankan sanksi pidana. Pengaturan di KUHP tidak bisa menyelamatkan masyarakat adat dari kriminalisasi ketika dirampas tanahnya oleh negara atau perusahaan padahal telah menempati tanah tersebut secara turun temurun berdasarkan hukum adat. Juga tidak bisa membebaskan atau meringankan pidana pelaku tindak pidana yang telah menempuh sidang adat dan membayar kewajiban adat berdasarkan hukum adatnya.

Rekomendasi

1. Penghormatan hukum adat harusnya bukan diatur dalam KUHP, melainkan dalam KUHAP. Harusnya penghormatan hukum adat oleh negara bukan dengan mengatur substansi normanya yang dinamis ke dalam hukum tertulis, melainkan mewajibkan kepada hakim untuk menghormati keberadaan putusan adat dan hukum adat dalam mempertimbangkan perkara yang ditangani.
2. Menempatkan hukum adat tidak parsial, bukan hanya sebagai dasar pemidanaan melainkan alasan meringankan, meniadakan hukuman, atau menghentikan proses peradilan pidana.
3. Menghormati hak masyarakat adat untuk menjalankan hukum adatnya, dan menyelesaikan sengketa di komunitasnya berdasarkan hukum adat yang berlaku.
4. Mendesak Pemerintah untuk segera Mengesahkan Undang-undang Masyarakat Adat.

Demikian surat terbuka ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih.

Hormat Kami,

HAKIM ADAT Se-NUSANTARA

PERWAKILAN HAKIM ADAT					
Nomor	Nama Hakim Adat	L/P	Jabatan Dalam Peradilan Adat	Komunitas Masyarakat Adat	PW/PD
SUMATERA					
1	Plimar	L	Rimata	Goiso Oinan	PD.AMAN Mentawai
2	Pelik	L	Rimata	Rokot	PD.AMAN Mentawai
3	Selester	L	Rimata	Usut Ngaik, Matobe	PD.AMAN Mentawai
4	Nulker Sababalat	L	Rimata	Saureinu	PD.AMAN Mentawai
5	Tialsen	L	Rimata	Sibagau	PD.AMAN Mentawai

6	Ayub Sirijoroujou	L			PD.AMAN Mentawai
7	Sularso	L			PD.AMAN Mentawai
8	Basarudin	L	Sakonam	Serawai Napal Jungur	Bengkulu/Tana Serawai
9	Mardan	L	Sakonam	Serawai Arang Sapat	Bengkulu/Tana Serawai
11	Kuyin	L	Malim	Semende Ulu Nasal	Bengkulu/Kaur
SULAWESI					
12	Palalengi. S	L			PD AMAN Sidrap
13	Muh Salata	L			PD AMAN Massenrampulu
14	Thomas D	L	Pa' bisara	Balla Tumuka	PD AMAN MAMASA/PUS Kondosapata Wai Sapalelean
15	Elisabeth Demmatakkko	P	Pemangku Adat	Sindaga Manik	PD AMAN MAMASA/PUS Kondosapata Wai Sapalelean
16	Demmanggata Silo	L	Pemangku Adat	Malabo	PD AMAN MAMASA/PUS Kondosapata Wai Sapalelean
17	Middeleyin Tammi'	L	Pa' bisara	Bambang	PD AMAN MAMASA/PUS Kondosapata Wai Sapalelean
18	Buttu Ma'dika	L	Pa' bisara	saloan	PD AMAN MAMASA/PUS Kondosapata Wai Sapalelean
19	Dominiggus Maksi	L	Ketua Masyarakat Adat Bau	Bau	PD AMAN Toraya
20	Marthinus Tandiongan	L	Hakim Adat Mengkendek		PD AMAN Toraya
21	Arnol Prima Burara'	L	Pendamping		PD AMAN Toraya
22	Daniel Palamba'	L	Hakim Adat Mengkendek	Balusu	PD AMAN Toraya
23	Sumarre Kanuna	L			PD AMAN Toraya
24	Ridwan,A.Ma	L	Ketua Adat Sambaho	Sambaho	Majene
25	Hamsir	L	Anak Pattola	Adolang	Majene
26	Takbir	L	Anak Pattola	Bulutana	PD AMA Gowa
27	Mangga	L	Gella/ Pettu Gella (Putusan Gella)	Karampuang	PD AMAN Sinjai
28	Viktor Para	L	Hakim Adat/Lembaga Adat Ngata TORO	Ngata Toro	PW AMAN SULTENG / PD AMAN KULAWI
29	Rukmini P. Toheke	P	Hakim Adat/Lembaga Adat Tina Ngata Toro	Ngata Toro	PW AMAN SULTENG / PD AMAN KULAWI
30	Nurdin.Y. Lamajudu	L	Hakim Adat / Ketua Lembaga Adat	Langko	PW AMAN SULTENG / PD AMAN KULAWI
31	Agustina N	P	Hakim Adat / Ketua Lembaga Adat	Moa	PW AMAN SULTENG / PD AMAN KULAWI
32	Rizal Mahfud	L	Pendamping / Anggota Lembaga Adat	Tuare	PD AMAN Tampo Bada
33	Andreas Gopo	L	Hakim Adat / Ketua Lembaga Adat	Matue	PW AMAN SULTENG / PD AMAN KULAWI
34	Demus Paridjono	L	Hakim Adat / Ketua Lembaga Adat	Desa Uwemanje	PW AMAN SULTENG / PD AMAN KULAWI
35	Gaspar Lancia	L	Hakim Adat / Ketua Lembaga Adat	Marena	PD AMAN Tampo Bada
36	Dede Yobe	L	Hakim Adat /	Boladangko	PW AMAN SULTENG / PD AMAN

			Sekretaris Lembaga Adat		KULAWI
37	Gawie Wengkau	L	Hakim Adat / Ketua Lembaga Adat	Bewa	PD AMAN Tampo Bada
38	Dahlin	L	Hakim Adat / Wakil Ketua Majelis Adat Tanah Tajio	Siaga	PW AMAN SULTENG / PD AMAN PAMONA
39	Rivai Tjinong	L	Hakim Adat / Dewan Adat Banggai	Saluan	PW AMAN SULTENG / PD AMAN BANGGAI
40	Berlin Modianggo	L	Hakim Adat / Ketua Lembaga Adat	Meko	PW AMAN SULTENG / PD AMAN PAMONA
41	Arjun Darau	L	Hakim Adat	Sinui	PD AMAN Parimo
42	Ferdy Lumba	L	Hakim Adat / Ketua Lembaga Adat	Marena	PW AMAN SULTENG / PD AMAN KULAWI
BALI - NUSRA					
43	Ketut Sardika	L			PW AMAN Bali
44	Matti Dukka Kobu	L	Wunang / Hakim Adat	Komunitas Balirama	PW Sumba
45	Kornelis Bili	L	Wunang / Hakim Adat	Komunitas Tabera Ratawana	PW Sumba
46	Paulus Njobu Mananga Hamu	L	Wunang / Hakim Adat	Komunitas Matolang Watukapepi	PD Sumba Timur
47	Umbu Pani	L	Wunang / Hakim Adat	Waimanu	PW Sumba
48	Hina Meta Kobul	L	Wunang / Hakim Adat	Komunitas Maubokul	PD Sumba Timur
49	Nikrana	L	Pembekel Adat Karang Bajo	Karang Bajo	PD AMAN KLU
50	Marselus Djagong	L	Hakim Perdamaian Komunitas dan Desa	Koer	PD Flobatim
KALIMANTAN					
51	Rima Riati	P	Advokat	Balai Warukin	PD AMAN Tabalong
52	Suparin	L	Kepala Adat	Balai Pangelak	PD AMAN Tabalong
53	Weniensyah	L	Kepala Adat	Balai Kaong	PD AMAN Tabalong
54	Rohani	L	Kepala Adat	Balai Haruai	PD AMAN Tabalong
55	Ermanto	L	Pengulu Balai Adat	Balai Hambawang Masam	PD AMAN HSS
56	Muhri	L	Pengulu Balai Adat	Balai Jalai	PD AMAN HSS
57	Uncauman	L	Damang Adat Kabupaten HSS	Balai Haratai	PD AMAN HSS
58	Suan	L	Kepala Adat Kec. BAS	Balai adat labuhan	PD AMAN HST
59	Abdul Hadi	L	Kepala Adat Kec. Hantakan	Balai Adat Datar Ajab	PD AMAN HST
60	Sakarani	L	Damang HST	Balai Paninggalan Datu Nini	PD AMAN HST
61	Mirdianto	L	Tokoh Adat	Balai Adat Papagaran	PD AMAN HST
62	Junaidi	L	Ketua Adat Kec. BAT	Balai Adat Batu Kamar	PD AMAN HST
63	Uncun	L	Ketua Adat	Balai Magalau Hulu	PD. AMAN Kotabaru
64	Yulianus	L	Ketua Adat	Balai Gadang	PD. AMAN Kotabaru
65	Jiranto	L	Ketua Adat	Balai Samihim	PD. AMAN Kotabaru
66	Ardiansyah, S.H	L	Tokoh Adat	Balai Hampang	PD. AMAN Kotabaru
67	Sahrianto	L	Tokoh Adat	Balai Mandam	PD. AMAN Kotabaru

68	Ratul	L	Sekretaris Adat	Masyarakat Adat Paramasan	PW AMAN Kalsel
69	Muhammad Auni	L	Tokoh Adat	Masyarakat Adat Paramasan	PW AMAN Kalsel
70	Era	L	Kepala Adat	Masyarakat Adat Paramasan	PW AMAN Kalsel
71	Ihsan	L	Tokoh Adat	Masyarakat Adat Paramasan	PW AMAN Kalsel
72	Robiansyah	L	Tokoh Adat	Masyarakat Adat Paramasan	PW AMAN Kalsel
73	Arbaniansyah	L	Kepala Adat	Balai Balawain	PD Tapin
74	Acung	L	Wakil Kepala Adat	Balai Danau Darah	PD Tapin
75	Ramaji	L	Kepala Adat	Balai Harakit	PD Tapin
76	Ali Udar	L	Kepala Adat Dayak Pitap	Balai Langkap	PD AMAN Balangan
77	Gupen	L	Kepala Adat Halong	Balai Marajai	PD AMAN Balangan
78	Chairil	L	Kepala Adat Meratus	Balai Uren	PD AMAN Balangan
79	Ali Ancen	L	Kepala Adat Gunung Riut	Balai Mamigang	PD AMAN Balangan
80	UdekDiko	L	Timanggong	Binua Dait Hulu	PD AMAN Landak
81	Akim. D	L	Timanggong	Binua Seputukng	PD AMAN Landak
82	Asok	L	Timanggong	Binua Sengah Ulu	PD AMAN Landak
83	Situmorang	L	Timanggong	Binua Manyalitn	PD AMAN Landak
84	Andreas Anyan	L	Timanggong	Binua Sailo Batangan	PD AMAN Landak
85	Darius	L	Mangku	Hibun Ompu Sanjang Nkunuak	PD AMAN Sanggau
86	Amonius Amon	L	Temenggung	Ketemenggungan Kodant Sebiau	PD AMAN Sanggau
87	Bertinus Adjon	L	Temenggung	Kampung Kotub (Suku Mayau)	PD AMAN Sanggau
88	Adi Saruki	L	Pateh	Pompakng Sanggau Kapuas	PD AMAN Sanggau
89	Kalitus Pino	L	Temenggung	Ketemenggungan Golik	PD AMAN Sanggau
90	Un Sanansah	L	Ketua Adat	Dayak Seberuang Ansok	PD AMAN Sintang
91	Luther	L	Temenggung Adat Desa	Tanah Betuah Desa Tanjung Putar ,Kec, kayan Hilir (Calon komunitas)	PD AMAN Sintang
92	Anang	L	Ketua Adat	Dayak Lebang Linggam (Calon Komunitas)	PD AMAN Sintang
93	Markos	L	Kepala Adat	Dayak Bakati Benua Sara	PD AMAN Bengkayang
94	Ani	L	Kepala Adat	Binua Lumar	PD AMAN Bengkayang
95	Robiana	P	Pengurus Adat	Sempayuk Belimbing	PD AMAN Bengkayang
96	Melki Sedek. M.	L	Kepala Binua Sawak Hulu dusun Aping desa Pasti Jaya kecamatan Samalantan kabupaten bengkayang	Binua Sawak Hulu	PD AMAN Bengkayang
97	Zakaria Mario	L	Temenggung	Limbai Menukung	PD AMAN Melawi
98	Antonius Paryanto	L	Pengurus Adat	kampung Bunyau	PD AMAN Melawi

99	Saet	L	Temenggung	Kampung Pelaik Keruap	PD AMAN Melawi
100	Manjot	L	Temenggung	Nyayat	PD AMAN Sambas
101	B. Syaheri Budar	L	Tuha Kampok'ng	Dayak Salako	PD AMAN Sambas
102	Asindi	L	Temenggung	Dayak Bakati Subah Kampung Sempuat	PD AMAN Sambas
103	Marten Rasip. A	L	Temenggung	Dayak Suruk Gelung Menain	PD AMAN Kapuas Hulu
104	Benediktus Himaang	L	Temenggung	Hengkung Kayaan Mendalam	PD AMAN Kapuas Hulu
105	Yohanes Sungkin	L	Temenggung	Dayak Punan Uheng Kereho	PD AMAN Kapuas Hulu
106	Antonius Leo	L	Temenggung	Dayak Tamambaloh Labian	PD AMAN Kapuas Hulu
107	Hermanus Husin	L	Kepala Adat	Dayak Iban Menua Sungai Utik	PD AMAN Kapuas Hulu
108	Sinardi Jeman	L	Pateh	Dayak Kualan	PD AMAN Ketapang Utara
109	Stepanus Mewa	L	Pateh	Benua Simpang Semandang Kanan	PD AMAN Ketapang Utara
110	Sahayuni	L	Damang Gunung Purei	Muara Mea	PD AMAN Barito Utara
111	Emil Sais	L	Mantir Adat	Lampoeng 1	PD AMAN Barito Utara
112	Elitson	L	Damang	Haringen	PD AMAN Barito Timur
113	Balen Nyidem	L	Mantir Adat	Tampa	PD AMAN Barito Timur
114	Kanjar Nawen	L	Mantir Adat	Taniran	PD AMAN Barito Timur
115	Yanto Usun	L	Mantir Adat	Bangkirayen	PD AMAN Barito Timur
116	Kali M. Pukas	L	Mantir Adat	Komunitas Tumbang Malahoi	PD AMAN Gunung Mas
117	Ramli	L	Sekretaris Damang	Tumbang Jutuh	PD AMAN Gunung Mas
118	Filemon	L	Kepala Adat	Kinipan	PD AMAN Lamandau
119	Redes Nehang	L	Damang Seruyan Raya	Bangkal	PD AMAN Seruyan
120	Yohanes Sukuan	L	Kepala Adat	Agabag Sembakung	PD AMAN AGABAG
121	Koman	L	Kepala Adat	Agabag Lumbis	PD AMAN AGABAG
122	Ika Ato	L	Kepala Adat	Punan Tugung	PD AMAN Sekatak
123	Simon Petrus Igun	L	Kepala Adat	Bulusu Jalai	PD AMAN Sekatak
124	Mimpin	L	Ketua Komunitas	sempekat Benuaq Dingin Tementakng	PD AMAN Kutai Barat
125	Harpansyah	L	Ketua	Nipaulo	PD AMAN Paser
126	Hairudin	L	Kep. Adat Kutai Lawas	Kedang Ipil	Kab.Kukar
127	Imus	L	Kep. Tonyoi Berambai	Teluk Bingkai	Kab.Kukar
PAPUA					
128	Spenyer Malasamuk	L	Ketua Adat Sub Suku Moi Kelim	Moi Kelim	PD AMAN Sorong Malamoi
129	Benyamin Magablo	L	Ketua Adat Sub Moi Segin	Moi Segin	PD AMAN Sorong Malamoi
130	Permanas Paa	L	Ketua Adat Sub Suku Moi Abun	Abun Taat	PD AMAN Sorong Malamoi
131	Yustinus Magablo	L	Ketua Adat Sub Suku	Moi Kelim-Klasa	PD AMAN Sorong Malamoi

			Moi Kelim Klasa		
MALUKU					
132	Simon Marantika	L	Matarumah Marantika	Kuralele	PW Maluku
133	Anthony Lessu	L	Mutu Rumtemu	Lesluru	PW Maluku
134	Frangky Kunu		Matarumah Kunu	Waru	PW Maluku
135	Johanis Sinay	L	Pejabat Pemerintah Aboru	Aboru	PD Lease
136	Selfanus Pattipeilohy	L	Kepala Soa	Ullath	PD Lease
137	Ir Masaal Sangadji	L	Kepala Mata rumah	Rohomoni	PD Lease
138	Josep Malindar	L	Tua Adat Soa Lury Aruidalam	Tumbur	PD Kep Tanimbar
139	Jeri Kora	L	Lembaga Adat	Seira	PD Kep Tanimbar
140	Elsanus Wahilaitwan	L	Tua Adat Soa Ahunara	Larat	PD Kep Tanimbar
141	Rudy Palaler	L	Ketua Marga Palaler	Rebi	PD Kep Aru
142	Christian Saitian	L	Ketua Marga Saitian	Benjina	PD Kep Aru
143	Welem Laury	L	Ketua Marga Laury	Siya	PD Kep Aru
144	Matheis Marupute	L	Upu Latupati	Pasinalo	PD Saka Mese Nusa
145	Jimmy Salenusssa	L	Ketua Adat	Morekau	PD Saka Mese Nusa
146	David.E.Titawanno	L	Tua Adat	Piru	PD Saka Mese Nusa
147	Patty Nahatue	L	Hakim Adat		MA Naulu
148	Hatu Saounawe	L	Hakim Adat		MA Naulu
MALUKU UTARA					
149	Yahya Dedeng	L	Matarumah Marantika	Kuralele	PD AMAN Halmahera Utara
150	Yustinus Papuling	L	Hakim Adat	O Hangana Manyawa	PD AMAN HALTIM

Koalisi Tolak Living Law dalam KUHP :

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)

Debt Watch Indonesia

Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN)

Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN)

Bidang Kesaksian dan Keutuhan Ciptaan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (KKC-PGI)